

**PENERAPAN *COVERAGE LIMIT* SISTEM PENJAMINAN
SIMPANAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**



**TESIS
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
DALAM PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI SYARIAH**

Oleh:

SJAFRUDDIN

NIM: 18208010023

PEMBIMBING

**Dr, Misnen Ardiansyah SE., M.Si., Akt., CA., ACPA
NIP. 19710929 200003 1 001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Perkembangan perspektif keuangan mutakhir menyebutkan bahwa aspek kestabilan sistem keuangan merupakan hal yang penting untuk dikedepankan. Penerapan sistem penjamin simpanan (*Deposit Insurance System*) di banyak negara adalah upaya untuk mewujudkan kestabilan tersebut. Risiko yang selalu melekat dalam sektor keuangan dan perbankan, dapat memicu terjadinya krisis sewaktu-waktu dan berakibat lumpuhnya ekonomi negara. Untuk menanggulangi dampak krisis tersebut, pemerintah harus mengeluarkan biaya publik cukup besar dan menghadapi konsekuensi politik yang tidak mudah. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh implementasi *Deposit Insurance System* di Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan yang didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Selama ini banyak studi yang mencoba menganalisa dampak sistem penjamin simpanan pada bank-bank konvensional, namun masih sedikit yang melihat dampaknya pada perbankan syariah. Lebih spesifik, penelitian ini membahas tentang kemampuan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menghadapi potensi risiko *moral hazard* terutama yang berhubungan dengan penyaluran pembiayaan perbankan.

Risiko *moral hazard* tidak akan dapat dihilangkan, namun dapat ditekan. Salah satu parameter yang sangat berpengaruh dalam menjaga tingkat risiko *moral hazard* agar tetap rendah dan berada pada batas toleransi yaitu nilai maksimum simpanan yang dijamin (*coverage limit*). Tesis ini juga berusaha meneliti parameter lain yang berpengaruh dengan memasukkan variabel-variabel makroekonomi seperti pertumbuhan PDB, laju inflasi, suku bunga yang dijamin oleh LPS, dan perkembangan penyaluran dana pembiayaan pada perbankan syariah. Studi ini membuktikan bahwa implementasi DIS oleh LPS pada perbankan syariah di Indonesia melalui pemberlakuan *coverage limit* tidak terbukti mendorong tingkat *moral hazard* pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Permodelan dilakukan menggunakan data triwulan periode Maret 2007 sampai dengan September 2019 dan menghasilkan koefisien determinasi 95% yang berarti secara statistik model cukup baik dalam menjelaskan variasi perubahan *moral hazard* pembiayaan perbankan syariah terhadap variabel independen. Diharapkan Lembaga Penjamin Simpanan mempertajam analisis besarnya simpanan yang dijamin secara efektif agar dapat mengurangi risiko *moral hazard* baik secara umum maupun yang berhubungan dengan penyaluran pembiayaan bank-bank anggota penjaminan.

Kata kunci:

Moral Hazard, *Coverage Limit*, penjaminan simpanan, risiko bank.

ABSTRACT

The development of the latest financial perspective reveals aspects of the stability of the financial system is important to put forward. The application of a Deposit Insurance System in many countries is an effort to achieve this stability. Risks that are always inherent in the financial and banking sectors, can occur in times of crisis and result in a collapse of the country's economy. To overcome the effects of the crisis, the government must spend a significant amount of money and issue policies that are not easy. This study tries to look at the application of the Deposit Insurance System in Indonesia through the Indonesia Deposit Insurance Corporation which was established in 2005 based on Law Number 24 of 2004 concerning the Indonesian Deposit Insurance Corporation. So far, many studies have tried to analyze the Deposit Insurance System in conventional banks, but few have seen the impact on Islamic banking. More specifically, this study discusses the ability of the Deposit Insurance Agency in the potential moral risks associated with channeling bank financing.

Moral hazard risk will not be eliminated, but can be reduced. One parameter that is very influential in maintaining the level of moral hazard risk is to remain low and be within the tolerance limit of the maximum value of guaranteed deposits (coverage limit). This thesis also attempts to examine other influential parameters by including macroeconomic variables such as GDP growth, inflation rates, interest rates guaranteed by LPS, and the development of distribution of funding funds in Islamic banking. This study proves that the implementation of DIS by LPS in Islamic banking in Indonesia through the imposition of coverage limits has not been proven to drive the moral hazard level of Islamic banking financing in Indonesia. Modeling is done using quarterly data from March 2007 to September 2019 and produces a coefficient of determination of 95%, which means that the model is statistically quite good in explaining variations in moral hazard changes in Islamic banking financing to the independent variables. It is expected that the Deposit Insurance Corporation will sharpen the analysis of the amount of deposits guaranteed effectively in order to reduce the risk of moral hazard both in general and in connection with the distribution of financing of guarantee banks.

Keyword: Moral Hazard, Coverage Limit, deposit insurance, bank risk.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sjafruddin
NIM : 18208010023
Jenjang : Magister
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan Bahwa Tesis Yang Berjudul “Penerapan Coverage Limit Sistem Penjaminan Simpanan Pada Perbankan Syariah di Indonesia” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam sitasi dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Yogyakarta, 10 Februari 2020

Saya yang menyatakan



Sjafruddin
NIM. 18208010023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp (274) 589621, 512474, Fax. (274) 586117
E-mail: febi@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Sjafruddin
NIM : 18208010023
Judul Tesis : Penerapan Coverage Limit Sistem Penjaminan Simpanan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

Sudah dapat diujikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata dua Ilmu Ekonomi Islam

Dengan ini kami berharap agar Tesis saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 31 Januari 2020

Pembimbing

Dr. Misnen Ardiansyah SE., M.Si., Akt., CA., ACPA
NIP. 19710929 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-440/Un.02/DEB/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN COVERAGE LIMIT SISTEM PENJAMINAN SIMPANAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SJAFRUDDIN, S.E.I
Nomor Induk Mahasiswa : 18208010023
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

**Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.
SIGNED**

Valid ID: 5eec70b522937



Penguji I

**Dr. H. Slamet Haryono, SE, M.Si.
SIGNED**

Valid ID: 5eec5caf4198e



Penguji II

**Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si
SIGNED**

Valid ID: 5eec8a28895b9



Yogyakarta, 19 Juni 2020

**UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
SIGNED**

Valid ID: 5eecadd031045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang serta karunia-Nya kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan tugas akhir ini untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna menyelesaikan pendidikan S-2 di Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Saat proses penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak menemui kendala seperti keterbatasan waktu, pengumpulan data dan lain sebagainya, namun berkat dukungan berbagai pihak, akhirnya tugas ini dapat diselesaikan. Dimulai dengan membaca beberapa jurnal penelitian, penulis menyusun tesis ini dengan judul Penerapan *Coverage Limit* Sistem Penjaminan Simpanan Pada Perbankan Syariah di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam tema sistem penjamin simpanan dan manajemen risiko industri bank.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sohiron, M.A., selaku Plt Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah H., S.Ag. M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak.CA. Selaku Kaprodi Magister Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku pembimbing dan tim penguji yang telah banyak memberikan arahan dalam penyusunan dan penyempurnaan tugas akhir ini.
4. Dr. H. Slamet Haryono, SE., M.Si., dan Dr. Ibi Satibi, S.H.I., M.Si., selaku dosen penguji yang telah memberi banyak masukan berharga kepada penulis.

5. Ibu Herin Ratnaningsih, M.Pd.B.I., sebagai staf prodi Magister Ekonomi Syari'ah serta para staf TU lainnya pada Fakultas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh dosen dan staf pengajar Magister Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Alm. Abdul Jalil Mansyuri dan Alm Saliati S.Pd., sumber kekuatan dan motivasi beserta abang, kakak dan adik-adik penulis.
8. Para senior sekaligus guru penulis, Dr. Danial, M.A., Dr. Alhusaini M. Daud, Dr. Iskandar Ibrahim, dalam memberikan nasihat akademik dan kehidupan untuk memotivasi penulis.
9. Adinda Nursari Dewi M, M.H., atas perhatiannya dalam menyemangati penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Rekan-rekan MES 2018 kelas A periode ganjil dan genap atas persahabatan, kerja sama, dan dukungan selama ini.
11. Penghuni serta alumni Asrama Mahasiswa Aceh Sabena Yogyakarta atas dorongan, semangat, dan jalinan persaudaraan selama penulis menempuh pendidikan.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, saran dan kritik dari pembaca baik akademisi maupun praktisi sangat di harapkan.

Yogyakarta, Januari 2020

Penulis



Sjafruddin

NIM: 18208010023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR Grafik	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Industri Perbankan Indonesia	13
1. Fungsi dan Peran Perbankan dalam Sistem Keuangan	16
2. Ruang Lingkup Usaha Perbankan	19
B. Risiko Perbankan dan Krisis Sistem Keuangan	21
1. Risiko Bank dan Efek Penularan (<i>Contagion Effect</i>)	24
2. Manajemen dan Mitigasi Risiko Bank	26
C. Sistem Penjaminan Simpanan (<i>Deposit Insurance System</i>)	34
1. Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Simpanan	39
2. Penjaminan Simpanan dan Krisis Perbankan	52
3. Nilai Simpanan Yang Dijamin	42
4. Program Penjaminan Simpanan Indonesia	45
D. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	49
1. Kebijakan Pemerintah dari Blanket Guarantee ke Penjaminan Simpanan	51
2. Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	54
3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang LPS	56
4. Sumber Dana dan Peserta Bank	56
5. Klaim Penjaminan Simpanan	58
6. Penjaminan Simpanan Bank Syariah pada LPS	60
E. Penelitian Terdahulu	61
F. Kerangka Teoritik	64
G. Hipotesis Penelitian	66
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Formulasi Model Penelitian	68
B. Pengumpulan Data: Populasi dan Sampel	69

1. Populasi	69
2. Sampel.....	70
C. Definisi Operasional Variabel.....	71
1. Variabel Dependen	71
2. Variabel Independen	71
D. Teknik Analisa Data	73
1. Uji Asumsi.....	74
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Deskriptif	77
1. Deskripsi Variabel Penelitian.....	79
2. Deskripsi Lembaga Penjamin Simpanan.....	79
B. Pengujian Asumsi Model.....	82
1. Heteroskedastisitas	82
2. Multikolinieritas	84
3. Uji Autokorelasi	85
4. Uji Signifikansi dan <i>R Square</i>	86
C. Pengaruh Besarnya Nilai Penjaminan Oleh LPS Terhadap Moral Hazard Perbankan syariah.....	87
1. Regresi antara <i>moral hazard</i> pembiayaan perbankan syariah Dan <i>Coverage Limit</i>	90
2. Multiple Regresi Antara Moral hazard Pembiayaan Perbankan Syariah, Coverage Limit dan Variabel Makroekonomi.	90
3. Analisis Hasil Regresi	96
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Simpanan dan Pinjaman Bank (1990 – 2010).....	4
Gambar 1.2 Perkembangan Kinerja Bank Umum (2001 – 2010).....	7
Gambar 2.1 Struktur Organisasi LPS.....	56
Gambar 2.3 Mekanisme Pengajuan dan Pembayaran Klaim Simpanan Nasabah Bank Likuidasi.....	60



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penjaminan Simpanan Tanpa Limit (<i>Blankeet Guarante</i>) Sampai Pemberlakuan Limit Penjaminan Simpanan Oleh LPS.....	6
Tabel 2.1	Sejarah Krisis Keuangan Dunia	23
Tabel 4.1	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	78
Tabel 4.2	Pertumbuhan Total Simpanan dan Jumlah Rekening <i>Year on Year</i> (YoY) per 31 Desember 2015-2019.....	80
Tabel 4.3	Simpanan Berdasarkan Jenis Usaha (Rp Milyar) Okyober-November 2019.....	80
Tabel 4.4	Total Simpanan Berdasarkan Tiering Nominal (Rp Miliar)	81
Tabel 4.5	<i>White's Heteroscedasticity Test</i>	83
Tabel 4.6	Korelasi Antara <i>Coverage Limit</i> , Pertumbuhan PDB, Inflasi, Suku Bunga Pinjaman, dan Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah.....	85
Tabel 4.7	Uji <i>Breusch-Godfrey</i> (BG)/LM test	86
Tabel 4.8	Data Tiap Variabel Dependen dan Independen.....	89
Tabel 4.9	Regression Output <i>moral hazard</i> Pembiayaan (NPF Perbankan Syariah) – <i>Coverage Limit</i>	90
Tabel 4.10	Regression Output <i>moral hazard</i> Pembiayaan (NPF Perbankan Syariah) – <i>Coverage Limit</i> , Pertumbuhan PDB, Inflasi, Suku Bunga Penjaminan, dan Penyaluran Pembiayaan Prebnakan Syariah.....	91

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Komposisi Jenis Simpanan dalam nominal (Bank Umum)	82
Grafik 4.2	Jenis Simpanan dalam Rekening (Bank Umum).....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara formal Indonesia telah menjalankan sistem penjaminan simpanan pada industri perbankannya selama lima belas tahun terakhir. Terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadikan Indonesia bergabung dalam 144 negara dunia yang telah menerapkan sistem penjamin simpanan (*Deposit Insurance System*) baik secara eksplisit maupun implisit. Secara bertahap, dengan berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan menunjukkan berakhirnya era penjaminan tidak terbatas (*blanket guarantee*) menuju ke arah *limited guarantee*. *Deposit Insurance System* (DIS) mulai dijalankan di berbagai negara dalam mengantisipasi krisis perbankan dan menunjang kestabilan sistem keuangan dan perbankan nasional. Keadaan sistem perbankan dalam suatu negara adalah hal yang esensial bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini berkaitan dengan fungsi intermediasi bank dalam menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya melalui berbagai produk dan jasa perbankan (King dan Levine, 1993).

Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa perbankan memiliki nilai kapitalisasi terbesar dalam sektor keuangan. Tahun 2014, market capitalization sektor keuangan sebesar 40% dari keseluruhan nilai kapitalisasi bursa. Dari nilai tersebut, perbankan menyumbang 94% atau sejumlah Rp 2.406 triliun nilai kapitalisasi pasar. Dengan jumlah bank


sebesar 119 bank, dimana diantaranya 10 bank asing, guncangan pada industri perbankan akan berdampak luas bagi perekonomian Indonesia.perekonomian secara menyeluruh (Bursa Efek Indonesia, Laporan Tahunan BEI, 2014).

International Monetary Fund (IMF) melaporkan, bahwa dalam periode 1970-2007 telah terjadi 124 krisis sistemik perbankan di berbagai negara (IMF, 1999). Saat krisis perbankan terjadi, negara harus mengeluarkan biaya fiskal yang cukup besar. Krisis perbankan pada tahun 1997 di Thailand dan Korea menghabiskan biaya fiskal lebih tiga puluh persen gross domestic product (GDP). Indonesia, untuk memperbaiki kondisi tersebut, kerugian fiskal yang harus ditanggung hampir mencapai lima puluh persen total GDP. Untuk mencegah terjadinya dampak sistemik dari krisis perbankan tersebut para pengambil kebijakan di banyak negara pada umumnya melakukan penjaminan terhadap dana simpanan masyarakat, menguatkan fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort*, berbagai upaya lain dalam mengatur dan mengawasi berjalannya sistem perbankan, serta pendampingan bantuan darurat dari institusi multinasional, seperti IMF (Kunt dan Kane, 2002).

Hal yang sama juga dilakukan oleh bank Indonesia saat krisis perbankan 1997 melanda Indonesia. Krisis yang pada awalnya di picu oleh krisis nilai tukar rupiah memaksa pemerintah membuat paket kebijakan sebagai upaya menjaga stabilitas dan reformasi ekonomi dengan mendapatkan support dari IMF, World Bank dan ADB secara resmi pada

November 1997. Kebijakan reformasi sektor keuangan yang dilakukan pemerintah dengan menutup operasional 16 bank swasta nasional pada 1 November 1997. Namun kebijakan tersebut ditanggapi masyarakat dengan melakukan penarikan dana secara besar-besaran (*rush*) yang menyebabkan terjadinya *bank runs* pada bank yang dipersepsikan masyarakat akan mengalami gagal bayar. Meluasnya *bank runs* tersebut, membuat kinerja keuangan bank memburuk yang mendorong meningkatnya kredit macet dan menurunnya kemampuan bank menyelesaikan kewajiban serta pelaksanaan tata kelola yang serampangan. Untuk memperbaiki situasi tersebut, pada Desember 1997 Bank Indonesia mengambil kebijakan dengan mengucurkan dana bantuan likuiditas (BLBI) sebesar 31 Triliun atau setara 15% PDB Indonesia serta mengambil alih semua kewajiban Bank yang berbadan hukum di Indonesia.

Untuk meredam krisis perbankan pada tahun 1997-1998 pemerintah mengeluarkan Kepres No 26 dan Kepres No 193 tahun 1998 yang menetapkan pemberian jaminan pembayaran pada simpanan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat secara menyeluruh. Jaminan pemerintah tersebut merupakan model kebijakan *blanket guarantee* berlaku untuk semua simpanan nasabah di bank.



Gambar 1.1 Posisi Penyaluran Kredit per September 2019

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Setelah diberlakukan kebijakan *blanket guarantee*, masyarakat kembali memiliki *trust* terhadap industri perbankan di Indonesia. Namun kebijakan tersebut juga diikuti dengan timbulnya risiko *moral hazard* dalam perbankan sendiri. Komposisi pembiayaan perbankan mencapai delapan puluh lima persen dari seluruh simpanan.

Kaplan meneliti kondisi perbankan saat krisis melanda Asia Tenggara pada 1997-1998 dengan sampel Malaysia, Thailand, Singapura, Korea dan Indonesia dengan menggunakan metode *deposit insurance pricing approach*. Penelitian tersebut memperlihatkan ternyata Indonesia menjadi negara terparah akibat dampak krisis. Kebijakan *blanket guarantee* yang dibuat pemerintah mendorong meningkatnya *risk taking* dan *leverage* perbankan di Indonesia.

Krisis keuangan dunia yang semakin dinamis, mendorong pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai pengganti Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur sistem perbankan di Indonesia. Undang-Undang tersebut memerintahkan kementerian keuangan bersama Bank Indonesia merancang implementasi sistem penjaminan simpanan (*deposit insurance system*) di Indonesia melalui pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Selanjutnya, setelah mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan sistem penjaminan simpanan efektif diberlakukan terhitung sejak tanggal 22 September 2005. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut maka setiap bank wajib menjadi anggota LPS dan berakhirnya sistem penjaminan simpanan yang tanpa batas atau *blanket guarantee* tersebut. Setelah aturan ini terbit, seluruh bank di Indonesia wajib terdaftar sebagai anggota LPS. Dalam menjalankan sistem penjaminan di Indonesia, LPS memberlakukan *fixed rate premium system* yaitu sistem pembayaran kewajiban premi dengan jumlah sama untuk setiap bank mempertimbangkan perbedaan tingkat risiko setiap bank. Kemudian LPS juga menetapkan suku bunga LPS yang akan menjadi acuan setiap bank dalam membatasi penjamin dana deposit nasabah perbankan.

Tabel 1. Penjaminan Simpanan Tanpa Limit (Blankeet Guarantee) Sampai Pemberlakuan Limit Penjaminan Simpanan Oleh LPS

Periode	Batas Maksimum Penjaminan Simpanan	Dasar Hukum
Sejak 13/10/2008	Rp 2 Miliar	PP No. 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin LPS
22/03/2007 – 12/10/2008	Rp 100 Juta	Pasal 100 UU No. 24 tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2009
22/09/2006 – 21/03/2007	Rp 1 Miliar	Pasal 100 UU No. 24 tahun 2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2009
22/03/2006 – 21/09/2006	Rp 5 Miliar	
22/09/2005 – 21/03/2006	Tidak terbatas	Keputusan Presiden No. 26 tahun 1998 dan Keputusan Presiden No. 193 tahun 1998
26/01/1998 – 21/09/2005	Tidak terbatas	

Sumber: Lembaga Penjaminan Simpanan

Secara bertahap penjaminan terhadap simpanan masyarakat dilakukan oleh LPS. Awal berdiri LPS, dana yang dijamin sebesar Rp 5 Miliar. Selanjutnya, penjaminan simpanan diturunkan menjadi Rp 1 Miliar pada enam bulan berikutnya. Sejak Maret 2007, LPS hanya menjamin 100 juta per nasabah. Pada saat krisis global tahun 2008, LPS merespon dengan menaikkan besaran simpanan yang dijamin menjadi Rp 2 Miliar. Selain itu pembatasan bunga simpanan yang dijamin juga ditetapkan LPS setiap periode empat bulan.

Implementasi DIS di Indonesia mendorong perbaikan kinerja bank umum.



Gambar 1.2 Perkembangan Kinerja Bank Umum per september 2019

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Periode 2001-2005 rasio kecukupan modal (CAR) perbankan di Indonesia berada di 19,25%. Rasio penerimaan dibandingkan dengan nilai aset bank (ROA) mengalami penurunan pada tahun 2004-2005 sebesar 26,3%. Penurunan terus berlanjut pada periode 2007-2008 sebesar 16,2%. Sedangkan rasio penyaluran kredit (LDR) mencapai 57,5%, sebuah ukuran yang cukup besar. Kredit bermasalah (NPL) mencapai angka tertinggi pada tahun 2001. Baru setelah tahun 2005, angka kredit bermasalah dapat ditekan, dengan rasio terendah pada tahun 2010 sebesar 2,56%. Sehingga, secara umum, dapat dikatakan kondisi industri perbankan kembali membaik setelah penerapan sistem penjamin simpanan di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini akan menguji potensi dampak DIS dalam bentuk kenaikan *moral hazard* Bank Umum Syariah termasuk Unit Usaha Syariah. Salah satu bentuk implementasi DIS adalah pemberlakuan Limit Penjaminan Simpanan (*coverage limit*) yang diatur melalui berbagai peraturan yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 24

tahun 2004 tentang LPS. Besarnya nilai *coverage limit* dari lembaga penjamin simpanan juga menentukan perilaku bank dalam mengambil risiko dalam berinvestasi. Semakin tinggi risiko yang dihadapi bank, semakin tinggi pula *probability of default*-nya (Gan dan Wang, 2013).

Penelitian dibatasi setelah pemberlakuan batas maksimum penjaminan simpanan (*coverage limit*) sebesar Rp 100 Juta (sesuai dengan UU No.7 tahun 2009 yang dulu diatur pada UU No. 24 tahun 2004) dan dilanjutkan pemberlakuan batas maksimum penjaminan simpanan sebesar Rp 2 Milyar (Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin LPS) dengan periode penelitian Maret 2007 samapai dengan September 2019.

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang penelitian ini, penulis mencoba merumuskan permasalahan dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah perubahan nilai simpanan yang dijamin (*coverage limit*) berpengaruh terhadap *moral hazard* pembiayaan bank syariah di Indonesia?
2. Apakah Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap *moral hazard* pembiayaan bank syariah?
3. Apakah laju inflasi berpengaruh terhadap *moral hazard* pembiayaan bank syariah?

4. Apakah perubahan suku bunga penjaminan berpengaruh terhadap *moral hazard* pembiayaan bank syariah?
5. Apakah tingkat pertumbuhan penyeluran pembiayaan berpengaruh terhadap *moral hazard* pembiayaan bank syariah?

C. Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh perubahan nilai simpanan yang dijamin (*coverage limit*) terhadap *moral hazard* pembiayaan bank syariah di Indonesia
2. Untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap *moral hazard* pembiayaan.
3. Untuk menguji pengaruh laju inflasi terhadap *moral hazard* pembiayaan bank syariah.
4. Untuk menguji pengaruh perubahan suku bunga penjaminan terhadap *moral hazard* pembiayaan bank syariah.
5. Untuk menguji pengaruh tingkat pertumbuhan penyeluran pembiayaan terhadap *moral hazard* pembiayaan bank syariah.

Hasil dari penelitian ini ditujukan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bagi regulator terkait, dan tentu saja akademisi yang tertarik meneliti dibidang sistem penjamin simpanan.

1. Akademisi

Akademisi di bidang keuangan dan perbankan dapat melanjutkan Penelitian mengenai kebijakan penerapan sistem penjaminan simpanan di Indonesia dengan mengetahui dampak penjaminan simpanan pada bank syariah sebagai entitas perbankan yang relatif baru.

2. Nasabah

Pengetahuan mengenai *risk taking bank*, akan membantu nasabah dalam pengambilan keputusan saat menempatkan dana pada instrumen keuangan dan perbankan.

3. Bank Syariah

Bagi pelaku industri bank syariah, hasil studi ini dapat dijadikan pijakan dalam menyesuaikan keputusan bisnis bank dengan regulasi pemerintah agar fungsi intermediasi perbankan dapat dijalankan secara aman dan efektif.

4. LPS

Hasil penelitian mengenai kebijakan penjamin simpanan dapat menjadi masukan bagi LPS dalam menilai keefektifan program penjamin simpanan yang telah berjalan dalam rangka menjaga stabilitas *environment* industri perbankan Indonesia.

5. Bank Indonesia dan OJK

Sebagai otoritas moneter, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam mengevaluasi berbagai regulasi yang diterbitkan bagi perbankan di Indonesia, khususnya berkaitan dalam antisipasi timbulnya moral

hazard pada bank setelah implementasi sistem penjaminj simpanan. Kemudian hasil studi ini juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menjalankan fungsi pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan (OJK).

D. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun tesis ini, penulis menyajikan pembahasan secara runtut melalui lima bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis memulai dengan pembahasan awal berupa latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Selanjutnya dalam bab kedua ini, penulis mengemukakan berbagai teori dan temuan yang relevan yang menunjang untuk membahas variabel-variabel yang diteliti, telaah pustaka, melihat keterhubungan variabel dan selanjutnya membuat hipotesis.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis dan sifat penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variable dan teknik

analisi data.

Bab VI: Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan secara deskriptif, dan menguji hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya membahas hasil pengujian yang dikatkan dengan teori-teori yang sudah dikemukakan.

Bab V : Penutup

Pada bab akhir ini, penulis menyajikan kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan bab bab sebelumnya, keterbatasan penelitian ini, dan menyampaikan masukan terkait hasil yang diperoleh dari penelitian ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa data dan membahas hasil dari penelitian ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis sampaikan:

1. Hasil pengujian atas pengaruh implementasi DIS oleh LPS pada perbankan syariah di Indonesia melalui pemberlakuan *coverage limit* menunjukkan bahwa implementasi tersebut tidak terbukti mendorong tingkat *moral hazard* pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena industri perbankan di Indonesia, sudah mencapai empat dari lima pra kondisi efektivitas penerapan sistem penjaminan simpanan di suatu negara yaitu meliputi : 1) penegakan hukum dan koordinasi regulator yang mapan; 2) memiliki ruang kebebasan politik yang cukup luas; 3) penerapan aturan modal minimum bank yang terus dipantau bank maupun regulator; dan 4) sistem perizinan bank melalui institusi otoritas pemerintah yang terkait dibawah Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

2. Limit penjaminan simpanan (*Coverage Limit*) oleh LPS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap posisi pembiayaan bank di Indonesia. Hal ini disebabkan sampai dengan November 2019, 98,22% rekening masyarakat di bank umum memiliki saldo maksimal Rp 100 juta, namun dari sisi jumlah nominal hanya sebesar 14,14% dari total nominal deposit bank umum di Indonesia. Dengan mempertimbangkan perkembangan total simpanan nasabah perbankan, jumlah rekening nasabah pada bank dan besarnya produk domestik bruto per kapita Indonesia saat ini,

LPS dapat menyesuaikan besaran simpanan masyarakat yang dijamin pada perbankan di Indonesia dengan mengikuti konsensus yang disepakati dalam *International Association of Deposit Insurers (IADI)* untuk menjadi lebih rendah sesuai dengan kecenderungan meningkatnya parameter berupa total simpanan nasabah, jumlah rekening dan produk domestik bruto per kapita yang cenderung meningkat dan relatif lebih stabil.

3. Setelah dilakukan analisis tentang pengaruh nilai maksimum penjaminan simpanan (*coverage limit*), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (*PDB Growth*), laju inflasi, suku bunga penjaminan oleh LPS, dan besar peyaluran dana pembiayaan oleh perbankan syariah terhadap risiko *moral hazard* pembiayaan perbankan syariah (dengan *proxy non performing financing* perbankan syariah) dengan menggunakan *metode multiple linear regression* menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan. Permodelan dilakukan menggunakan data triwulan periode Maret 2007 sampai dengan November 2019 dan menghasilkan koefisien determinasi 95% yang berarti secara statistik model cukup baik dalam menjelaskan variasi perubahan *moral hazard* pembiayaan perbankan syariah terhadap variabel independen.
4. Berkembangnya konsep sistem *Islamic Deposit Insurance System* menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kesetabilan keuangan pada industri perbankan syariah di dunia. Meskipun Indonesia belum menerapkannya secara penuh, konsep tersebut dapat dijadikan bahan kajian dan pengembangan berkelanjutan untuk menanggapi kebutuhan perkembangan industri perbankan syariah ke depan.

B. Saran

Keluaran dari penelitian ini, memberikan rekomendasi kepada otoritas, pelaku bisnis perbankan, dan akademisi di bidang stabilitas keuangan berupa:

1. Studi ini menguji pengaruh *Coverage Limit* sebagai bentuk implementasi sistem penjaminan simpanan di Indonesia terhadap *moral hazard* pembiayaan perbankan syariah di Indonesia menggunakan besarnya *non performing financing* perbankan syariah selama periode 2007-2019. Penelitian selanjutnya dapat diperluas dengan meneliti pengaruh model sistem penjaminan simpanan terhadap jenis risiko bank yang lain yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/Pbi/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Untuk penambahan variabel makroekonomi lainnya, dapat disertakan pula variabel-variabel, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan masyarakat, dan beberapa variabel risiko-risiko finansial perbankan.
2. Bagi Lembaga Penjamin Simpanan, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam mempertajam analisis besarnya simpanan yang dijamin secara efektif agar dapat mengurangi risiko *moral hazard* baik secara umum maupun yang berhubungan dengan penyaluran pembiayaan bank-bank anggota penjaminan. Sedangkan bagi industri perbankan, perlu adanya pengawasan dan kontrol yang baik secara internal serta penyempurnaan penerapan manajemen risiko terutama pada segi penyaluran kredit dan pembiayaan.
3. Bagi masyarakat pengguna jasa perbankan, Penelitian ini menunjukkan bahwa risiko yang dimiliki bank telah dialihkan kepada lembaga

penjamin simpanan. Oleh sebab itu dana masyarakat di perbankan di Indonesia dalam kondisi aman sejauh dana yang ditempatkan sesuai ketentuan penjaminan oleh LPS. Masyarakat pengguna jasa bank di harapkan juga memiliki pengetahuan dalam memilih bank agar terhindar dari moral hazard bank dengan menilai reputasi bank yang akan digunakan

4. Bagi otoritas perbankan, perlu adanya penekanan pengawasan yang lebih ketat terhadap bank-bank kecil yang pada umumnya rentan terhadap risiko *moral hazard* dalam penyaluran pembiayaan. Perlu juga adanya peningkatan kerjasama antara otoritas perbankan (BI/OJK) dengan LPS, BPK, KPK, Polri, Kejaksaan Agung, agar dapat saling berkolaborasi dalam mengantisipasi *moral hazard* pada industri perbankan nasional. Kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan juga perlu diperkuat sehingga dapat dengan efektif mengurangi risiko *moral hazard* dalam penyaluran pembiayaan pada perbankan dengan mempertimbangkan serta memperhitungkan perkembangan kondisi makroekonomi Indonesia.
5. Undang-Undang LPS menyatakan bahwa setiap bank yang menjadi peserta LPS wajib membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal sendiri (*ekuitas*) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru. Selain membayar kontribusi kepesertaan bank juga diwajibkan membayar premi penjaminan ditetapkan sama untuk setiap bank sebesar 0,1% (satu per-

seribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpa-nan dalam setiap periode (Pasal 13 UU LPS). Pembayaran premi ini dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Pengelolaan premi bank peserta LPS sebagaimana yang terdapat dalam UU LPS adalah menggunakan premi asuransi. Hal ini berlaku juga terhadap premi yang dibayarkan oleh bank syariah. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum mempunyai skema syariah sebagai pembeda skema penjaminan dana masyarakat yang berbasis syariah. Berkaitan dengan *deposit insurance* pada bank syariah ini, sampai saat ini belum diatur melalui ada fatwa dari lembaga yang berkompeten, dalam hal ini DSN MUI.

6. Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia memperbolehkan skim asuransi simpanan dalam perbankan syariah yang didasarkan kepada saling memberikan jaminan di antara bank syariah sebagai peserta. Pelaksanaan skim asuransi simpanan tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena tujuannya adalah untuk saling melindungi terutama sekali untuk kepentingan nasabah dan industri perbankan secara keseluruhan. Senada dengan pandangan Majelis Penasihat Bank Negara Malaysia tersebut, *Arab Institute of Islamic Banking* juga pernah mengeluarkan fatwa bahwa Jaminan dari mitra kepada mitra yang lain tidak diperbolehkan, jika berada dalam kontrak musyarakah. Namun, jika jaminan tersebut terpisah tanpa terkait dengan akad, maka tidak halangan dalam pandangan syariat. Walaupun fatwa tersebut tidak berkaitan langsung dengan *deposit insurance* pada

bank syariah namun berdasarkan fatwa di tersebut kita dapat mengatakan bahwa sistem *deposit insurance* melalui suatu *corporation* diperbolehkan karena hal ini keberadaan *corporation* adalah sebagai penjamin dan bukan pihak yang terlibat dalam akad kerjasama atau kemitraan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. A. S., & Ahmad, R. (2012). Deposit insurance system: an exposition for the Islamic Banks in Malaysia. *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, 4(2), 427–438.
- A. Totok Budi Santoso, Y. S. S., & Sigit Triandaru. (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Cet.1). Jakarta: Salemba Empat.
- Adrian Sutedi. (2007). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aharony, J., & Swary, I. (1983). Contagion Effect of Bank Failures, Evidence From Capital Markets. *The Journal of Business*, 56, 305–322.
- Angkinand, A. P. (2009). Banking regulation and the output cost of banking crises. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 19(2), 240–257.
- Assegaf, Z., Putri, A. M. R., & Syarief, A. (2014). Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia (Periode Tahun 2007–2013), 22(2), 18.
- Chernykh, L., & Cole, R. A. (2011). Does deposit insurance improve financial intermediation? Evidence from the Russian experiment. *Journal of Banking & Finance*, 35(2), 388–402.
- Cincinelli, P., & Piatti, D. (t.t.). Non-Performing Loans, Moral Hazard & Supervisory Authority: The Italian Banking System, 5(1), 30.
- Cull, R., Senbet, L. W., & Sorge, M. (t.t.). Deposit Insurance and Financial Development, 66.
- Demirgüç-Kunt, A., & Kane, E. J. (2002). Deposit insurance around the globe: Where does it work? *Journal of Economic Perspectives*, 175–195.
- Demirgüç-Kunt, A., & Kane, E. J. (2002). Deposit insurance around the globe: Where does it work? *Journal of Economic Perspectives*, 175–195.
- Demirgüç-Kunt, A., Kane, E. J., & Laeven, L. (2006). Determinants of deposit-insurance adoption and design. *World Bank Policy Research Working Paper*, (3849).
- Demirgüç-Kunt, Asli, & Detragiache, Enrica. (2002). Does deposit insurance increase banking system stability? An emperical investigation. *Journal of Monetary Economics*, 49(7), 1373–1406.

- Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. *The journal of political economy*, 401–419.
- Erik Feyen, & Dimitri Vittas. (2009). Blanket Guarantees: Necessary during the Crisis, but What Next? *Crisis response. Public Policy for The Private Sector.*, 4, 1–8.
- Febrian, E., & Herwany, A. (2011). Depositor Sensitivity to Risk of Islamic and Conventional Banks: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Business and Finance Research*, 5(3), 29–44.
- Gan, L., & Wang, G. W. Y. (2013). Partial deposit insurance and moral hazard in banking. *International Journal of Commerce and Management*, 23(1), 8–23.
- Garcia, G. G. (2000). *Deposit Insurance: Actual and Good Practices* (IMF Occasional Papers No. 197). International Monetary Fund.
- Gorton, G., & Winton, A. (2003). Financial intermediation. Dalam *Handbook of the Economics of Finance* (Vol. 1, hlm. 431–552). Elsevier.
- Gujarati, Damodar N. (2006). *Dasar-dasar Ekonometrika* (III). Jakarta: Erlangga.
- Hou, Y., & Dickinson, D. (2010). Do Banks suffer from Moral Hazard? An empirical threshold model of the impact of non-performing loans on bank lending. *Department of Economics Birmingham Business School University of Birmingham*.
- Kane, E. J., & Klingebiel, D. (2004). Alternatives to blanket guarantees for containing a systemic crisis. *Journal of Financial Stability*, 1(1), 31–63.
- Kaplan. (1998). The Put Option Approach to Banking Crises in Emerging Markets: Valuing Implicit Deposit Insurance in Thailand. *University of Washington, Department of Economics, Seattle*.
- Kariastanto, B. (2011). Blanket guarantee, deposit insurance, and risk-shifting incentive: evidence from Indonesia.
- Kaufman, G. G. (1994). Bank contagion: A review of the theory and evidence. *Journal of Financial Services Research*, 8(2), 123–150.
- Keen, L. W. (2007). Comments on coverage limit from Malaysia's perspective. *DICJ Roundtable and Internal Workshop, Tokyo*.
- King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right. *The Quarterly Journal of Economics*, 108(3), 717–737.

- Kusmayadi, D., Firmansyah, I., & Badruzaman, J. (2018). The Impact Of Macroeconomic On Nonperforming Loan: Comparison Study At Conventional And Islamic Banking. *Iqtishadia*, 10(2), 59.
- Laeven, L. (2002). Bank risk and deposit insurance. *the world bank economic review*, 16(1), 109–137.
- Laeven, L. (t.t.). Pricing the Adoption of Deposit Insurance: The Case of Russia. *The World Bank Economic Review*, 11.
- Laeven, L., & Valencia, F. (t.t.). The Use of Blanket Guarantees in Banking Crises, 45.
- Lembaga Penjamin Simpanan (Lps). (2015). *Laporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan 2014*. Lembaga Penjamin Simpanan.
- Márquez Diez Canedo, J., & Martínez-Jaramillo, S. (2009). A network model of systemic risk: Stress testing the banking system. *Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management*, 16, 87–110.
- McCarthy, I. S. (1980). Deposit Insurance: Theory and Practice (L'assurance des dépôts bancaires: théorie et pratique) (Seguro de depósitos: Teoría y práctica). *Staff Papers (International Monetary Fund)*, 27(3), 578–600.
- Nachrowi, D. N., & Usman, H. (2006). Pendekatan populer dan praktis ekonometrika untuk analisis ekonomi dan keuangan. *Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Rimadhani, M., & Erza, O. (2017). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12. *Media Ekonomi*, 19(1), 27.
- Velikova, M., & Rogers, K. (2011). Real Deposit Insurance Coverage: An International Study. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 25(3).